

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat umum sebagai wajib pajak tidak semua mengerti dan memahami ketentuan umum perpajakan dan implementasi terhadap perpajakan. Disamping itu juga sebagai wajib pajak yang waktunya sempit untuk memenuhi penghitungan, pelaporan dan penyetoran pajaknya. Maka wajib pajak tersebut memerlukan orang yang bisa dan mampu untuk menyelesaikan permasalahan wajib pajak bagi dirinya. Penyelesaian permasalahan pajak atau pelaporan pajaknya memerlukan ketepatan waktu pelaporan pajaknya, untuk itu diperlukan Jasa Konsultan Pajak. Konsultan pajak akan menghadapi tantangan yang semakin berat dimasa yang akan datang. Adanya kode etik yang harus ditaati dan dilema etika sering dihadapi. Tetapi tidak jarang dari konsultan pajak yang melakukan manipulasi yang melanggar kode etik yang seharusnya dihindari. Memulihkan citra profesi adalah tantangan bersama bila ingin profesi tersebut masih dihormati oleh puplik.

Dalam pemberitaan tampak kasus perpajakan yang melibatkan konsultan pajak karena pembuatan keputusan yang tidak etis dengan memfasilitasi atau membantu wajib pajaknya menghindari pajak bahkan menggelapkan pajak.

Profesi konsultan pajak adalah profesi yang dijalankan oleh profesional yang memberikan jasa profesional kepada wajib pajak. Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam Menits (2013) Direktur Jendral Pajak mengatakan bahwa peran konsultan pajak sangat penting dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam bidang perpajakan tetapi tugas konsultan pajak bukan untuk membela wajib pajak dan konsultan pajak bukan mencari celah hukum melainkan untuk membantu masyarakat mengisi SPT dengan benar dan membantu menyelesaikan masalah perpajakan lainnya seperti jasa review.

Sekarang profesi konsultan pajak ini sangat dibutuhkan jasanya baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan. Tentu saja ini merupakan tren positif dimana dalam artian, para warga negara Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya hal ini. Setiap wajib pajak atau badan bisa memberikan kuasa kepada seorang konsultan pajak untuk menangani kewajiban perpajakan client dari mulai mempersiapkan, menghitung sampai melaporkan pajak. Satu hal yang pasti adalah bahwa dalam suatu perusahaan, menggunakan jasa konsultan pajak sangatlah di rekomendasikan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensinya. Jadi untuk menghindarkan hal-hal yg tidak diinginkan, menggunakan jasa konsultan pajak untuk segala urusan perpajakan sangatlah penting untuk dilakukan.

Biaya menyewa konsultan pajak sangat bervariasi tergantung pada jenis pelayanan yang anda butuhkan. Sebuah Kantor Konsultan Pajak, yang konsultan pajaknya bersertifikat bisa saja mengenakan biaya per jam tetapi sangat banyak terhadap client atau suatu perusahaan. Konsultan pajak yang mengenakan tarif tergantung pada jumlah pekerjaan yang harus dilakukan. Mencari konsultan pajak yang berkualitas bukanlah pekerjaan yang sulit. Anda dapat dengan mudah

mendapatkan salah satu dari mulut ke mulut dari teman dan rekan. Internet juga memberikan informasi yang baik tentang bagaimana anda bisa mendapatkan konsultan pajak yang profesional. Anda hanya perlu memeriksa referensi mereka dengan baik.

Pembuatan keputusan dalam konteks pribadi merupakan pemilihan diantara beberapa alternatif pemecahan masalah. Pada hakikatnya keputusan dibuatl jika menghadapi masalah untuk mencegah timbulnya masalah yang bergerak baik dalam bidang sosial maupun komersial. Secara umum keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini dan keputusan juga suatu ketetapan yang diambil oleh orang yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Keputusan yang dibuat oleh konsultan pajak adalah keputusan “Benar dan Tidak Benar” karena sesuai dengan data yang telah diperiksa. Dan keputusan final dalam konsultan pajak tersebut dipegang oleh KPP (Kantor Pajak Pratama) yang sesuai dengan IKPI **“IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA”** atau kode etik konsultan pajak dalam menjalankan profesinya.

Jasa konsultan pajak saat ini sangat dibutuhkan oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Mereka yang menurut ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan pelaporan pajak. Jasa konsultan pajak pada wajib pajak orang pribadi yaitu membantu mengisi SPT tahunan mereka sedangkan wajib pajak badan membantu semua pelaporan pajaknya. Dan setiap tahunnya client setiap konsultan pajak terus meningkat, setiap tahun terkadang client bertambah menjadi tiga atau lima client.

Tanggung jawab seorang konsultan pajak terkadang juga wajib dipertanyakan. Sebab seorang konsultan pajak sering juga dilalaikan. Sebagai seorang konsultan pajak atau organisasi konsultan pajak adalah melayani client pajaknya dengan puas dan akan kembali lagi untuk meminta jasanya. Tapi dalam kenyataan yang ada bahwa tidak selamanya klien pajak dari konsultan pajak kembali dan memakai jasanya, hal ini disebabkan karena beralih ke konsultan pajak lain atau memang wajib pajak sudah mengerti dan memahami bidang perpajakan atau perusahaan mempunyai tenaga tersendiri untuk mengurus bidang perpajakannya. Jiwo (2011) mengenai sifat *Machiavellianisme* pada dasarnya dibangun untuk memahami kepribadian yang manipulatif dan penuh perhitungan. memungkinkan seorang konsultan pajak melakukan manipulasi dalam membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Dalam Jiwo (2011) etika didefinisikan sebagai satu set prinsip moral atau nilai. Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda mengenai pentingnya sebuah etika atau prinsip moral, dimana pandangan tersebut kemudian mendasari dan mengarahkan individu dalam berperilaku. Tak terkecuali di dalam dunia bisnis dimana perilaku profesional juga dipengaruhi oleh banyak prinsip moralitas.

Dalam penelitian Ivan (2014), menjelaskan persepsi pentingnya etika dan tanggung sosial pada pembuatan keputusan etis konsultan pajak, sifat *Machiavellian* berpengaruh pada pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak sedangkan pertimbangan etis berpengaruh dalam pembuatan keputusan etis. Pertimbangan etis juga menjadi komponen penting dalam hal mengenai kepribadian dalam profesi konsultan pajak. Berkembangnya profesi konsultan pajak telah membuka banyak dilema etika yang cukup potensial. Profesi

konsultan pajak selalu dihadapkan dengan tekanan untuk mempertahankan standart etika yang tinggi ditengah kompetisi yang meningkat. Diharapkan melalui kesadaran tentang pentingnya standart etika dapat melakukan dapat melakukan pertimbangan etis yang tinggi sehingga dapat membuat keputusan yang etis dengan tidak membantu wajib pajaknya untuk melakukan penghindaran pajak.

Kemungkinan rasionalisasi akan dipengaruhi oleh kecenderungan profesional pajak terhadap perilaku manipulatif atau curang. Sebagai ukuran dari kecenderungan umum untuk perilaku manipulatif atau curang, diteliti pengaruh dari *machiavellianisme* pada sikap terhadap etika dan tanggung jawab sosial. Dilihat dari pengaruh *machiavellianisme* pada sikap terhadap etika dan tanggung jawab sosial dan pada penilaian etika/tanggung jawab sosial dalam konteks perpajakan diatas memunculkan keraguan apakah para profesional menganggap bahwa etika dan tanggung jawab sosial perusahaan adalah penting. Kebanyakan studi terbaru yang berkaitan dengan etika dalam perpajakan hanya berfokus pada pembayar pajak, bukan konsultan pajak profesional, sehingga tidak menyinggung masalah-masalah yang berkaitan dengan konsultan pajak.

Penguasaan ketrampilan dan pengetahuan tidaklah cukup bagi konsultan pajak untuk menjadi profesional. Karakter diri yang dicirikan tegaknya etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasainya juga. Pengetahuan dan pemahaman atas etika dapat menjadi dasar membuka kesadaran diri konsultan pajak untuk berperilaku etis.

Syafitri (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Etika, motivasi, komitmen, independensi dan *tenure* terhadap Kinerja Auditor. Dari hasil penelitiannya etika tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor.

Hal ini mengartikan bahwa etika tidak dapat menjelaskan pengaruh terhadap kinerja auditor.

Penelitian-penelitian tersebut yang analisisnya menggunakan kuantitatif, semuanya menggunakan metode survey dalam pengumpulan datanya. Penelitian ini mengenai pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan etis seorang konsultan pajak. Alasan dilakukannya penelitian ini karena ingin mengetahui pengaruh faktor individual yang meliputi Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian* dan pertimbangan etis dalam pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak, terutama penelitian yang berfokus pada konsultan pajak dan ingin mengetahui apakah konsultan pajak yang berada di Kota Surabaya selalu menaati IKPI “**IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**” atau kode etik yang menjadi pedoman konsultan pajak dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan yang dapat dipercaya.

Penelitian terhadap konsultan pajak ini dilakukan di Kota Surabaya dengan pertimbangan bahwa Surabaya adalah salah satu kota besar di Indonesia dan berada di Jawa Timur. Kedudukan sebagai kota besar sesuai dengan jumlah Kantor Konsultan Pajak di Kota Surabaya. Dengan jumlah KKP yang relatif banyak dan bisa dijadikan data dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak?

2. Apakah sifat *machiavellianisme* berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak?
3. Apakah pertimbangan etis berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak?
4. Variabel manakah yang dominan dalam mempengaruhi pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sifat *machiavellian* terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertimbangan etis terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak.
4. Untuk mengetahui variabel yang dominan terhadap pembuatan keputusan etis.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Konsultan Pajak

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan kinerja konsultan

pajak dan diharapkan dapat bermanfaat dan membantu pihak konsultan pajak untuk meningkatkan etos kerja konsultan pajak dalam menjalankan tugasnya.

2. Bagi Akademisi.

Mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk referensi yang kemudian akan digunakan untuk penelitian selanjutnya dalam topik yang serupa.